



KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA  
Nomor : W3-Mil01/ 21 /Kep/II/2023

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA  
KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas bagi seluruh Aparat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
  - b. bahwa untuk terwujudnya integritas bagi Aparat Peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur penanganan terhadap gratifikasi.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk membentuk tim pengendali gratifikasi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012, tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
  5. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011, tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1383A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA.
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang nama-namanya sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini untuk menjadi Tim Pengendalian gratifikasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- Kedua : Tim Pengendali Gratifikasi melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan terkait adanya gratifikasi.kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- Ketiga : Memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo  
Pada Tanggal 3 Februari 2023

Kepala Pengadilan Militer III-12



Sugeng Aryanto, S/H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275



PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

Lampiran : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12  
Nomor : W3-Mil01/ 21 /Kep/II/2023  
Tanggal : 3 Februari 2023

No	Nama	Pangkat, NRP	Jabatan	Jabatan Dalam Pengendali Grafitasi	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Sugeng Aryanto, S.H.	Letnan Kolonel Chk / 11980058680275	Kepala	Penanggung Jawab	
2.	Arif Sudibya, S.H.	Letnan Kolonel Chk /11010036380878	Anggota Pokkimmil Gol. V	Ketua	
3.	Kholip, S.H.	Kapten Sus / 519169	Panitera	Anggota	
4.	Firda Nuril Hanifah, S.Si	Penata TK.I / 197804082006042001	Sekretaris	Anggota	

Kepala Pengadilan Militer III-12

  
Sugeng Aryanto, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275